



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/0295 /III.1/DISDIK/2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KB HARAPAN BERSAMA
KECAMATAN KARUSEN JANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Karusen Janang, Nomor: 421..9/16/KKJ/I/2023, Tanggal 27 Januari 2023.
2. Surat Rekomendasi Plh. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Karusen Janang, Nomor: 800/163/UPT Disdik-KKJ/I/2023, Tanggal 27 Januari 2023.
3. Surat Permohonan Ketua Pengelola PAUD, Nomor: 421.1//P.KB-IPU.M/X/2022, Perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD KB Harapan Bersama Ipu Mea, Tanggal Oktober 2022.
4. Surat Keterangan Penilik PNFI UPT Dinas Pendidikan Kec. Karusen Janang, Nomor: 421.1/165/UPT Disdik-KJ/X/2022, Tanggal Oktober 2022.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Ipu Mea, Nomor: 02 Tahun 2020, Tentang Penetapan Ketua PAUD KB Harapan Bersama Ipu Mea, Tanggal 10 Januari 2020.
6. Data Pendidik/Pengasuh PAUD KB Harapan Bersama Desa Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang.
7. Daftar Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023 PAUD KB Harapan Bersama Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang.
8. Struktur Organisasi PAUD KB Harapan Bersama Kecamatan Karusen Janang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **KB HARAPAN BERSAMA.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **YUSTANI.**
Alamat : **DESA IPU MEA KEC.KARUSEN JANANG
KAB.BARITO TIMUR .**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **30 Januari 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 30 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina TK. I (IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001